

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah unsur penting di dalam hukum islam yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalat, mempertahankan dan memenehi kebutuhan hidup adalah bagian dari salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial.¹ Jual beli penting dalam hukum islam karena dasar dari jual beli yaitu salah satunya pengalaman tujuan-tujuan syariat (*maqashidu al-syariah*) yang secara hukum ialah upaya mempertahankan kehidupan manusia (*hifzu al-nafs*) dan juga bisa dalam rangka mendapatkan kemaslahan ekonomi (*hifzu al-mal*).

Kemaslahatan utama yang terpenuhi dalam jual beli ialah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Dalam mencapai target tersebut, secara umum motivasi dari jual beli adalah memperoleh keuntungan, dan dilakukan secara adil dan mendapatkan hasil guna atau manfaat dan lain-lain. Dan aspek negatif dalam jual beli yang perlu dihindari, yaitu seperti tidak ada manfaatnya, kerugian, ketidakadilan, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya, dengan adanya masfadah tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai.

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain , supaya mereka hidup dengan tolong-menolong , tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, dengan jalan jual beli misalnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam mencapai kemajuan dan tujuan hidupnya, manusia perlu bekerja sama dan

¹ Rachmad Syafe'i, *fiqh muamalah.cet .II*,(Bandung: Pustaka Setia,2008),75

bergotong-royong dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

وَيَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”² (Al-maidah(5) : 2)

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong–menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.³

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-

² Departemen agama RI, *Al Quran Terjemah Dan Tajwid*,(Bandung: sygma, 2014), 108.

³Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. 3, No. 2 (2015): 240

baiknya sehingga perbantahan dendam-mendedam tidak akan terjadi.⁴

Pemenuhan kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupan dapat melakukan ekonomi kegiatan, yaitu transaksi jual beli. Islam tidak melarang manusia untuk mencari rezeki, karena jual beli tidak diharamkan, jual beli ialah kontrak yang dibuat oleh pernyataan {ijab) dan penerimaan (qabul) yang dikatakan dengan baik.

Secara etimologi jual beli adalah saling tukar-menukar atau barter. Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan prinsip tidak melanggar syariah. Di dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur kecurangan, baik dari penjual ataupun pembeli, serta harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁵ Rukun jual beli dalam islam ada tiga macam, yang pertama, *al Aqid* yaitu orang yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli. kedua, *al Aqad* yaitu transaksi. Ketiga, *al Ma'qud Alaih* yaitu objek transaksi yang mencakup barang atau uang.

Rukun yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan lagi dalam beberapa rukun, diantaranya: penjual, pembeli, akad menetapkan, akad penerimaan, obyek, dan harga. Dengan syarat obyek jual beli harus ada wujudnya, ada yang memiliki, bisa di serahterimakan, bermanfaat, halal, sifatnya jelas, sifatnya bisa diketahui, dan harganya jelas, pelaku jual beli disyaratkan dewasa, merdeka, berakal normal, dalam bertransaksi harus jelas dipahami, kesepakatan, dan seketika. Dari rukun dan syarat tersebut harus

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), 27

⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 167.

terpenuhi. Apabila syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan batal.⁶

Muamalat adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli dan lainnya.⁷Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Kegiatan berdagang termasuk anjuran dari Rasulullah SAW. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁸

Salah satu dari perkembangan dari jual beli yang muncul merupakan jual beli dengan sistem lelang. Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah jual beli lelang (*bai' muzaayadah*), salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya.⁹ Lelang

⁶ Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam, Cet.1* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 143-144.

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 278

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 67

⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), 16.

menurut Abu Umar Basyir, merupakan tawar menawar barang ditengah keramaian kemudian para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan yang membeli bisa mengambil barang yang dijual.¹⁰

Praktik pelelangan sering terjadi dalam sektor perikanan karena di dalamnya terdapat transaksi jual beli ikan yang menggunakan sistem lelang. Di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang juga berlaku transaksi jual beli dengan menggunakan sistem lelang, sistem pelelangan ikan sudah menjadi adat kebiasaan yang berkembang lama di tempat tersebut. Didalam proses pelelangan ikan melibatkan para nelayan yaitu orang yang bertugas mencari ikan di laut, dimana nelayan merupakan objek utama yang sangat penting dalam proses pelelangan ikan, dan para petugas TPI yang memiliki wewenang di dalam penanganan proses pelelangan ikan sesuai tugasnya.

Alasan para nelayan melakukan transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan Sarang selain karena sudah terikat peraturan mereka menganggap harga yang ditawarkan atau diperoleh di tempat pelelangan ikan Sarang lebih stabil harganya dari pada dijual langsung ke bakul atau tengkulak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada beberapa nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya langsung kepada bakul atau tengkulak dikarenakan beberapa faktor, yaitu seperti ikan tanggung (sedikit) atau sudah terikat perjanjian dengan bakul.

Sebelum para nelayan berangkat melaut para bakul atau tengkulak ikan selaku pembeli hasil ikan memberikan sejumlah uang kepada nelayan supaya nelayan tersebut dapat memberikan hasil ikan yang diperolehnya kepada bakul atau tengkulak tersebut

¹⁰Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2004), 109-110.

tanpa melalui proses pelelangan ikan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses tersebut memberikan dampak negatif pada bakul atau tengkulak ikan yang tidak mempunyai modal cukup banyak untuk membeli ikan pada proses pelelangan ikan tersebut, karena secara tidak langsung sebagian besar hasil ikan yang diperoleh nelayan menjadi milik para bakul atau tengkulak ikan yang sebelumnya telah memberikan sejumlah uang pada nelayan yang dapat disebut sebagai uang ikat lelang antara bakul atau tengkulak ikan dengan nelayan. Dampak dari sistem tersebut tidak hanya pedagang ikan yang merasakan kerugian melainkan para konsumen yang akan membeli ikan di pasar. Transaksi uang ikat lelang juga akan menyebabkan harga ikan di pasaran menjadi lebih tinggi dan konsumen merasa dirugikan. Dan harga ikan menjadi sangat murah ketika hasil ikan melimpah.

Dalam proses pelelangan ikan yang benar adalah para nelayan sebelum berangkat berlayar ke laut mencari ikan wajib meminta izin kepada pihak Tempat Pelelangan Ikan atau pegawai yang menangani hal tersebut atau di sebut syah bandar, serta melaporkan jumlah awak nelayan yang ikut untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu pada nelayan saat melaut. Kemudian setelah selesai melaut, para nelayan meminta izin kembali untuk melakukan bongkar muat ikan ke pihak syahbandar mengenai hasil ikan tangkapannya, kemudian diadakan pembongkaran oleh ABK (Anak Buah Kapal). Pihak TPI menyediakan tempat pelelangan ikan untuk melakukan proses pelelangan yang sesuai dengan SOP. Ikan diletakkan dalam keranjang (basket fish) yang disediakan oleh petugas lelang dan ditimbang oleh juru timbang dengan disaksikan pemilik ikan. Juru lelang menawarkan ikan kepada bakul dengan penawaran yang tinggi dan menunjukkan keadaan ikan yang digelar di balai lelang. Penawaran harga yang semakin menurun atau meningkat sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga

dengan pembeli (bakul). Bakul menyatakan sepakat/setuju dengan menggunakan isyarat tangan.

Berdasarkan pemaparan pemikiran tersebut penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN UANG IKAT LELANG DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG”**

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penulis perlu menjelaskan ruang lingkup persoalan yang akan di kaji dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terjadi kerancuan. Yakni sebagai berikut:

1. Praktik pelelangan ikan dengan uang ikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
2. Analisis hukum Islam dalam praktik pelelangan ikan dengan uang ikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelelangan ikan dengan uang ikat lelang di

Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan dengan uang ikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, signifikansi atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di fakultas syariah IAIN Kudus.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola TPI Sarang.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi bagi penelitian terdahulu yang sudah ada, dan dapat memberikan wacana baru bagi semua pihak.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan masyarakat di bidang *mu'amalah* tentang tinjauan hukum Islam dalam praktik lelang dan untuk mengetahui bagaimana praktik pelelangan yang sebenarnya terjadi.
 - b. Penelitian ini di harapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan yang mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman baik para nelayan maupun pedagang ikan mengenai adanya peraturan yang ada dan harus dipatuhi serta dapat meningkatkan ketegasan dalam menindaklanjuti sanksi yang harus diberikan untuk para pelanggar.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab dan secara rinci penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.
- BAB II** Kajian pustaka yang berisikan kajian teori yang terkait dengan judul dalam penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.
- BAB III** Metode penelitian yang berisikan mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** Hasil penelitian yang berisikan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan analisis praktik lelang dan tinjauan hukum islam terhadap praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- BAB V** Penutup yang berisikan simpulan dan saran yang dapat membantu dalam mengembangkan praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.